



Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Prostitusi Terhadap Anak

Iyah Faniyah¹, Aditya Saputra^{2*}, B. Patmawanti³

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: adityasaputra121999@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 06/02/2025

Diterima, 04/03/2026

Dipublikasi, 17/4/2026

Kata Kunci:

Penyidikan,
Perlindungan Anak,
Perdagangan Orang

Keywords:

Investigation, Child
Protection, Human
Trafficking

Abstrak

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari terjadinya praktek tindak pidana perdagangan orang, adalah lemahnya struktur kehidupan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan keluarga, kondisi sosial masyarakat, rendahnya tingkat Pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, gaya hidup yang konsumtif adalah salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berbentuk prostitusi terhadap anak di Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa penyidikan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat telah menjalankan perannya sebagai subsistem awal dalam sistem peradilan pidana sebagaimana mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi dan korban, hingga penyitaan barang bukti. Tindakan penyidikan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak kodrati anak korban, khususnya hak atas kebebasan, martabat, dan rasa aman. Kedua, Kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan TPPO terhadap anak, ditemukan adanya hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia penyidik khusus anak, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi korban akibat trauma dan stigma sosial, serta kompleksitas modus operandi berbasis teknologi. Kendala-kendala tersebut mencerminkan adanya gangguan dalam bekerjanya subsistem kepolisian yang berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPO, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penyidik, serta integrasi lintas sektor yang lebih optimal.

Abstract

Article 1 Paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection states that Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and honor, and receive protection from violence and discrimination. The problem that cannot be separated from the occurrence of the practice of human trafficking is the weak structure of family life and social life in society. Family life, social conditions in society, low levels of education, difficulty in finding employment, and a consumerist lifestyle are some of the main factors causing the occurrence of human trafficking. The implementation of investigations into the crime of human trafficking in the form of child prostitution in West Sumatra shows that, in principle, the investigation process has been

carried out in accordance with the provisions of criminal procedural law and the mechanisms of the criminal justice system. Investigators of the Directorate of General Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police have performed their role as the initial subsystem within the criminal justice system, starting from receiving reports, conducting preliminary inquiries, making arrests and detentions, examining witnesses and victims, to confiscating evidence. These investigative actions represent a form of state responsibility in protecting the inherent rights of child victims, particularly their rights to freedom, dignity, and a sense of security. Second, the obstacles faced by investigators in handling investigations of human trafficking crimes against children include structural constraints in the form of a limited number of investigators specialized in child cases, weak cross-sectoral coordination, low victim participation due to trauma and social stigma, and the complexity of technology-based modus operandi. These constraints reflect disruptions in the functioning of the police subsystem, which in turn affect the overall effectiveness of the criminal justice system.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, termasuk anak. Namun, dalam praktiknya, dinamika sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi telah membawa berbagai dampak negatif, salah satunya berupa pergeseran nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Perubahan pola hidup tersebut turut berkontribusi pada munculnya berbagai bentuk kejahatan, termasuk praktik prostitusi yang kini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis nilai kesusilaan yang berdampak serius terhadap tatanan sosial dan masa depan generasi muda.

Prostitusi anak pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Anak yang terlibat dalam prostitusi sejatinya harus diposisikan sebagai korban, mengingat kondisi fisik dan psikisnya yang belum matang untuk mengambil keputusan secara mandiri. Keterlibatan anak sering kali terjadi akibat bujuk rayu, tekanan, penipuan, maupun eksploitasi oleh pihak yang memiliki relasi kuasa lebih kuat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar harkat dan martabat manusia. Praktik ini telah berkembang menjadi bisnis kejahatan terorganisir yang sangat menguntungkan, dengan menjadikan manusia sebagai komoditas yang dieksploitasi secara berulang demi keuntungan pelaku.² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas melarang segala bentuk perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dalam perspektif hak asasi manusia, TPPO merupakan bentuk perbudakan modern yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga pada kehidupan di masa yang akan datang, anak menjadi tumpuan kesejahteraan bangsa dan negara.³ Sebagai generasi penerus,

¹ Rizkan Zulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2020, hlm. 25

² Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 331-339

³ Maudi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 23

anak tidak akan mampu menjadi sosok yang hebat tanpa adanya bantuan. Hal tersebut dikarenakan kondisi seorang anak yang masih rentan dalam fisik, mental, maupun psikologis. Anak sebagai generasi penerus memerlukan binaan dengan baik dan perlindungan dari hak-haknya.⁴ Pembinaan dan perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab dari kita Bersama.

Fakta empiris menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tercermin dari kasus yang peneliti angkat, yaitu pengungkapan praktik prostitusi anak di salah satu penginapan di Kota Padang yang melibatkan seorang receptionist sebagai perantara transaksi seksual. Dalam kasus tersebut, pelaku menawarkan anak perempuan kepada tamu melalui aplikasi digital, menentukan tarif, mengantar tamu ke kamar, serta menerima pembayaran sebagai bentuk keuntungan pribadi. Modus operandi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan TPPO telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga semakin sulit dideteksi dan berpotensi melibatkan jaringan yang lebih luas.

Kasus tersebut memperlihatkan secara nyata bagaimana anak dijadikan objek eksploitasi demi keuntungan ekonomi pelaku. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru ditempatkan dalam situasi yang sangat merugikan secara fisik dan psikologis.⁵ Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan TPPO tidak dapat dilepaskan dari lemahnya struktur kehidupan keluarga, kondisi sosial masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, serta gaya hidup konsumtif yang mendorong sebagian pihak melakukan eksploitasi terhadap anak.

Dalam konteks ini, peran penyidik menjadi sangat strategis sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Penyidik tidak hanya dituntut untuk mengungkap pelaku dan jaringan kejahatan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi posisi anak sebagai korban yang memerlukan perlakuan khusus. Namun, dalam praktiknya, penyidik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan pembuktian berbasis digital, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya perspektif perlindungan anak dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berbentuk prostitusi terhadap anak di Sumatera Barat serta kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat, sebagai upaya untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan perlindungan hukum bagi anak korban TPPO.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbentuk Prostitusi Terhadap Anak Di Sumatera Barat

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya. Penyidik adalah petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan tersebut. Penyidikan dimulai segera setelah adanya informasi yang cukup mengenai

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak [Kumpulan Karangan]*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1984, hlm 3.

⁵ Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(1),2016, hlm. 181-182

pelanggaran hukum⁶. Penyidikan tidak hanya dimaknai sebagai rangkaian tindakan prosedural, tetapi merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan efektivitas hukum pidana. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak, fungsi penyidikan menjadi lebih kompleks karena harus menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak anak sebagai korban.

Penyidikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbentuk prostitusi terhadap anak di Sumatera Barat tidak hanya dimaknai sebagai rangkaian tindakan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjamin efektivitas hukum pidana dan perlindungan hak asasi anak sebagai korban. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyidikan dimulai setelah adanya laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Praktik di Ditreskrim Polda Sumatera Barat menunjukkan bahwa penyidikan diawali dari penerimaan laporan atau informasi awal yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan guna memastikan adanya peristiwa pidana. Tahapan ini mencerminkan kehati-hatian penyidik dalam menjamin setiap tindakan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam perspektif teori Sistem Peradilan Pidana menurut Frank J. Remington dan Norval Morris Ohlin, kepolisian merupakan subsistem awal yang menentukan bekerjanya sistem secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sesuai ketentuan KUHAP. Penahanan tidak hanya berfungsi menjamin kelancaran proses hukum, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial negara dan perlindungan terhadap korban anak dari potensi intimidasi lanjutan. Tindakan ini menunjukkan bahwa penyidikan TPPO memiliki dimensi protektif selain represif.

Analisis juga menunjukkan bahwa penahanan pelaku dalam perkara TPPO sejalan dengan teori Hak Asasi Manusia menurut John Locke. Dalam konsep hak kodrati, negara dibentuk untuk melindungi hak hidup, kebebasan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, penyidikan terhadap pelaku TPPO merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjalankan mandat kontrak sosial, khususnya dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak kodrati tersebut sehingga tindakan represif terhadap pelaku justru dapat dimaknai sebagai upaya negara melindungi kebebasan dan martabat korban.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Sosial dan UPTD PPA, guna menjamin keselamatan dan pemulihan korban sejak awal penanganan perkara. Pemeriksaan terhadap korban dilakukan dengan pendekatan ramah anak, seperti tidak menggunakan atribut dinas, menggunakan bahasa sederhana, serta menghadirkan pendamping. Namun demikian, pendekatan ini masih sangat bergantung pada sensitivitas personal penyidik dan belum sepenuhnya dilembagakan secara sistemik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam proses penyidikan masih bersifat *person-dependent*, belum *system-dependent*.

Upaya peningkatan kapasitas penyidik dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang meliputi teknik wawancara korban trauma, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemahaman hukum TPPO. Selain itu, penyidik juga memanfaatkan teknologi dengan melibatkan unit *cyber crime* untuk melacak jejak digital pelaku. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi aparat terhadap perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin berbasis teknologi. Meskipun demikian, efektivitas peningkatan kapasitas tersebut masih bergantung pada ketersediaan jumlah penyidik khusus anak yang memadai dan pemerataan pelatihan secara berkelanjutan.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 23

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbentuk Prostitusi Terhadap Anak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *Human Trafficking* adalah merupakan tindakan yang mengarah pada kejahatan yang melanggar supremasi hak asasi manusia. Penyidik Polri pada Ditreskrim Polda Sumatera Barat menjalankan penyelidikan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi indikasi tindak pidana. Dalam proses ini, mereka mengumpulkan semua keterangan yang diperoleh selama penyidikan untuk memastikan apakah kasus tersebut dapat masuk ke dalam ranah penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan ke tahap penyidikan yang lebih mendalam dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang diperlukan.⁷

Apabila dianalisis dalam perspektif teori Sistem Peradilan Pidana menurut Frank J. Remington dan Norval Morris Ohlin, kendala dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipahami sebagai persoalan individual penyidik semata, melainkan sebagai gangguan dalam bekerjanya subsistem peradilan pidana secara terpadu. Kelemahan pada satu subsistem, khususnya kepolisian sebagai pintu masuk sistem, berpotensi memengaruhi efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.

Dalam pelaksanaannya untuk mengungkap prostitusi anak pada tindak pidana perdagangan orang penyidik mengalami kekurangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan penyidikan TPPO sehingga menghambat penanganan kasus secara efektif. Beban kerja yang tinggi mengurangi perhatian yang diberikan pada setiap kasus, menurunkan kualitas penyelidikan dan penanganan. Dalam teori Sistem Peradilan Pidana Remington dan Ohlin, aparat penegak hukum merupakan subsistem utama yang menentukan berfungsinya sistem secara keseluruhan. Kekurangan SDM penyidik, baik secara kuantitas maupun kualitas, menunjukkan adanya ketidakseimbangan kapasitas subsistem kepolisian yang berpotensi menyebabkan sistem peradilan pidana bekerja secara tidak optimal. Kondisi ini dapat berdampak pada keterlambatan penanganan perkara, lemahnya pembuktian, serta terhambatnya proses penuntutan.

Keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak berdampak pada kualitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Dalam perspektif teori perlindungan anak, kondisi ini berpotensi menimbulkan pemeriksaan berulang yang melelahkan korban, pendekatan yang kurang sensitif terhadap psikologis anak, proses hukum yang berlarut-larut. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), karena proses penyidikan seharusnya meminimalkan penderitaan korban. Dengan demikian, keterbatasan SDM tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi merupakan hambatan struktural dalam pemenuhan hak anak.

Pelaksanaan penyidikan memerlukan koordinasi antar lembaga yang pada hal ini menyangkut dengan anak. Koordinasi yang lemah dapat menyebabkan kesalahan dan penundaan dalam proses penyelidikan. Perbedaan prosedur dan prioritas antar lembaga juga memperlambat aliran informasi dan tindakan bersama. Kurangnya sumber daya serta birokrasi yang kompleks memperburuk masalah ini. Kurangnya kerja sama antar lembaga mencerminkan lemahnya integrasi antar subsistem dalam sistem peradilan pidana. Dalam teori perlindungan hukum terhadap anak, perlindungan harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif. Koordinasi yang lemah berdampak pada keterlambatan penempatan korban di rumah aman, tidak optimalnya pendampingan psikologis, terhambatnya proses rehabilitasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak belum dilembagakan secara sistemik, melainkan masih bergantung pada inisiatif individu penyidik. Hal ini bertentangan

⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Ichsan Gumilang selaku Penyidik pada Ditreskrim Polda Sumatera Barat pada Hari Kamis 13 November 2025 Pukul 14.00

dengan prinsip bahwa perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab negara secara institusional. Ketakutan, trauma, dan stigma yang dialami korban mencerminkan bahwa sistem belum sepenuhnya mampu menciptakan rasa aman bagi korban untuk mengakses keadilan. Banyak korban TPPO enggan melapor karena ancaman dari pelaku, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, atau rasa malu. Trauma fisik dan psikologis juga menghambat korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka, memperburuk kesulitan dalam penegakan hukum.

Modus operandi yang semakin canggih menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kejahatan dan kemampuan sistem peradilan pidana dalam beradaptasi. Dalam kerangka teori Remington dan Ohlin, ketidaksiapan subsistem kepolisian dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi dapat menghambat kinerja sistem secara keseluruhan, terutama dalam hal pembuktian dan pengungkapan jaringan kejahatan. Pelaku menggunakan aplikasi digital seperti WhatsApp, *Michat*, Telegram dengan identitas palsu sehingga sulit dilacak. Dengan demikian para korban yang semakin hari semakin bertambah khususnya anak mengalami trauma berat yang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak dapat dijalankan secara represif semata. Menurut teori sistem peradilan pidana, keberhasilan sistem juga diukur dari kemampuannya melindungi pihak yang rentan. Tanpa pendekatan berbasis korban, sistem peradilan pidana berpotensi gagal memperoleh keterangan yang dibutuhkan, sehingga tujuan penegakan hukum tidak tercapai secara optimal. Korban eksploitasi seksual sering mengalami trauma mendalam sehingga membutuhkan pendampingan psikolog sebelum dapat memberikan keterangan.

Secara struktural, berbagai kendala tersebut berimplikasi pada rendahnya kualitas keadilan substantif bagi anak korban TPPO. Proses hukum yang berlarut tidak hanya melemahkan pembuktian, tetapi juga memperpanjang penderitaan psikologis korban. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya berorientasi pada korban.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berbentuk prostitusi terhadap anak di Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa penyidikan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat telah menjalankan perannya sebagai subsistem awal dalam sistem peradilan pidana sebagaimana mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi dan korban, hingga penyitaan barang bukti. Tindakan penyidikan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak kodrati anak korban, khususnya hak atas kebebasan, martabat, dan rasa aman.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan TPPO terhadap anak, ditemukan adanya hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia penyidik khusus anak, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi korban akibat trauma dan stigma sosial, serta kompleksitas modus operandi berbasis teknologi. Kendala-kendala tersebut mencerminkan adanya gangguan dalam bekerjanya subsistem kepolisian yang berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPO, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penyidik, serta integrasi lintas sektor yang lebih optimal agar perlindungan terhadap anak korban dapat terwujud secara maksimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Alfian, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 2015
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1984.

- Dalimoenthe, Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial, *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 10 (1), 2018
- Dewi Manurung, Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol.8, No. 1, 2021, hlm. 55.
- Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 2016.
- Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 2016.
- Lukman Hakim Harahap, Aspek hukum pembuktian dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, *Journal of Law, Administration, and Social Science* Vol. 4, No.6, 2024.
- Made Sidia Wadesmara, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)", *Jurnal Yustitia*, Vol. 12 No.1, 2018.
- Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Rizkan Zulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2020.
- Sekar Nursyahidah Utami dan N. Nasrudin, Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman", *Jurnal ilmu hukum*, Vol.1, No.1.
- Siti Rochmah dan Frans Simangunsong, Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1.
- Tiara Mety Mamahit, Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 10, 2017